

## PERAN HUKUM DALAM PLATFORM E-COMMERCE DALAM ERA TRANSFORMASI DIGITAL DI DESA BATUNUNGGAL KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI

Heri Ginanjar<sup>1</sup>, Tina Septiana<sup>2</sup>, Neni Rosmiati<sup>3</sup>, Siti Nurhalimah<sup>4</sup>, Tata Muhammad Taufik<sup>5</sup>, Nabila Thalita Suci<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi

E-mail: [heriginanjar@unlip.ac.id](mailto:heriginanjar@unlip.ac.id)

### ARTICLE INFO

**Article history:**

Received :23-10-2024

Revised :08-11-2024

Accepted: 14-11-2024

**Keywords:**e-commerce, law, digital transformation

**DOI:**10.62335

### ABSTRACT

*This community service aims to improve the understanding and implementation of legal aspects in e-commerce platforms in the era of digital transformation in Batununggal Village, Cibadak District, Sukabumi Regency. The program was implemented through a workshop method with a participatory approach, involving 20 MSME players. The result was 30% who have utilized the e-commerce platform and 85% admitted to have a limited understanding of the legal aspects of electronic transactions. The program also resulted in the establishment of a digital business community and a digital legal consultation center at the village level. The sustainability of the program is supported through an ongoing mentoring system and the development of an online learning module..*

### ABSTRAK

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi aspek hukum dalam platform e-commerce di era transformasi digital di Desa Batununggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Program dilaksanakan melalui metode workshop dengan pendekatan partisipatif, melibatkan 20 pelaku UMKM. Hasilnya adalah 30% yang telah memanfaatkan platform e-commerce dan 85% mengaku memiliki pemahaman yang terbatas mengenai aspek hukum dalam transaksi elektronik. Program ini juga menghasilkan pembentukan komunitas pelaku usaha digital dan pusat konsultasi hukum digital di tingkat desa. Keberlanjutan program didukung melalui sistem pendampingan berkelanjutan dan pengembangan modul

pembelajaran online..

## PENDAHULUAN

Era transformasi digital telah menghadirkan perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal transaksi perdagangan yang kini beralih ke *platform* digital atau *e-commerce* (D Nugraha et al., 2023). Fenomena ini tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga telah merambah hingga ke wilayah pedesaan, termasuk di Desa Batununggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Perkembangan ini membawa tantangan tersendiri, terutama dalam aspek hukum yang mengatur aktivitas perdagangan elektronik untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat (R. Maulana et al., 2024).

Transformasi digital dalam sektor perdagangan telah menciptakan paradigma baru dalam bertransaksi, di mana batasan geografis tidak lagi menjadi hambatan signifikan (Firman et al., 2022). Masyarakat pedesaan, yang sebelumnya memiliki akses terbatas ke pasar konvensional, kini memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital (Andani & Indarta, 2023). Desa Batununggal, sebagai salah satu desa di Kabupaten Sukabumi, memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi lokalnya melalui *platform e-commerce*. Namun, kurangnya pemahaman tentang aspek hukum dalam transaksi elektronik dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang berpotensi merugikan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diperbarui dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) merupakan landasan hukum utama yang mengatur aktivitas *e-commerce* di Indonesia (Bahtiar, 2020). Kerangka hukum ini memberikan perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi elektronik, namun implementasinya di tingkat desa masih menghadapi berbagai tantangan.

Kesenjangan digital dan literasi hukum di wilayah pedesaan menjadi perhatian khusus dalam pengembangan *e-commerce* (Effendi, 2020). Masyarakat Desa Batununggal, yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang kecil, membutuhkan pemahaman komprehensif tentang aspek hukum dalam *platform e-commerce*. Hal ini mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha digital, mekanisme penyelesaian sengketa, perlindungan data pribadi, dan aspek perpajakan dalam transaksi elektronik (Lukito, 2017).

Peran hukum dalam *platform e-commerce* tidak hanya sebatas pada aspek regulasi, tetapi juga mencakup pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan pendampingan (M. J. Maulana, 2024). Pengembangan kapasitas masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan kerangka hukum yang ada menjadi kunci keberhasilan transformasi digital di tingkat desa. Hal ini sejalan dengan program pemerintah dalam mewujudkan desa digital yang mandiri dan berkelanjutan (Orinaldi, 2020).

Tantangan utama dalam implementasi hukum *e-commerce* di Desa Batununggal meliputi beberapa aspek. Pertama, keterbatasan infrastruktur digital yang mempengaruhi akses masyarakat terhadap *platform e-commerce*. Kedua, rendahnya pemahaman masyarakat tentang aspek legal dalam transaksi elektronik. Ketiga,

minimnya pendampingan hukum bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan bisnis digital. Keempat, potensi konflik dan sengketa dalam transaksi elektronik yang memerlukan mekanisme penyelesaian yang efektif (Rahman, 2022).

Urgensi pemberdayaan masyarakat dalam aspek hukum *e-commerce* semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan transaksi elektronik di Indonesia (Ramli et al., 2020). Data dari Kementerian Perdagangan menunjukkan peningkatan signifikan dalam nilai transaksi *e-commerce* nasional, termasuk kontribusi dari sektor UMKM di wilayah pedesaan (Yuyut Prayuti, 2024). Desa Batununggal, dengan potensi produk lokalnya, memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi digital nasional (Rosmayati, 2023).

Program pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk menjawab tantangan tersebut melalui pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Desa Batununggal dalam memanfaatkan *platform e-commerce*, serta membangun ekosistem digital yang aman dan berkelanjutan di tingkat desa.

Melalui program ini, diharapkan masyarakat Desa Batununggal dapat memahami dan memanfaatkan aspek hukum dalam *platform e-commerce* secara optimal. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan daya saing produk desa di pasar digital, serta memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik. Transformasi digital yang didukung oleh pemahaman hukum yang baik akan menjadi fondasi penting dalam membangun desa digital yang mandiri dan sejahtera.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode *workshop* yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang sebagai pendekatan partisipatif dan interaktif untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai aspek hukum dalam *platform e-commerce* kepada masyarakat Desa Batununggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Pelaksanaan *workshop* ini mengadopsi prinsip pembelajaran orang dewasa (*andragogi*) yang menekankan pada pengalaman, praktik langsung, dan pemecahan masalah nyata yang dihadapi oleh peserta dalam konteks perdagangan elektronik (Amelia et al., 2023).

Dalam pelaksanaan *workshop*, fasilitator menyampaikan materi tentang dasar-dasar hukum *e-commerce*, regulasi terkait transaksi elektronik, hak dan kewajiban pelaku usaha digital, serta aspek perlindungan konsumen dan perpajakan. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif dengan membuka ruang diskusi dan tanya jawab untuk memastikan pemahaman peserta (Derry; Nugraha, 2024).

*Workshop* ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang aspek hukum *e-commerce*, tetapi juga mendorong terbentuknya komunitas pelaku usaha digital yang sadar hukum di Desa Batununggal. Melalui pendekatan yang komprehensif dan praktis, diharapkan peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dalam aktivitas perdagangan elektronik mereka, sehingga tercipta ekosistem *e-commerce* yang aman dan berkelanjutan di tingkat desa. Monitoring pasca *workshop* dilakukan untuk memastikan keberlanjutan program dan memberikan pendampingan lanjutan sesuai kebutuhan peserta.

Metode *workshop* yang diterapkan ini dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik khusus masyarakat desa dan kondisi lokal, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak optimal dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan *platform e-commerce* sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai peran hukum dalam *platform e-commerce* di era transformasi digital yang dilaksanakan di Desa Batununggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi telah menghasilkan berbagai temuan dan capaian yang signifikan.



**Gambar 1. Penyampaian Materi Workshop**

Berdasarkan survei awal yang dilakukan terhadap 20 pelaku UMKM di Desa Batununggal, ditemukan bahwa hanya 30% yang telah memanfaatkan *platform e-commerce* dalam kegiatan usahanya. Dari jumlah tersebut, 85% mengaku memiliki pemahaman yang terbatas mengenai aspek hukum dalam transaksi elektronik. Kondisi ini menjadi landasan penting dalam merancang dan melaksanakan program *workshop* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemahaman yang rendah terutama terlihat pada aspek-aspek seperti perlindungan data pribadi, mekanisme penyelesaian sengketa, dan kewajiban perpajakan dalam transaksi elektronik. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan literasi hukum digital di kalangan masyarakat desa.

Pelaksanaan *workshop* yang diikuti oleh 20 peserta telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Tingkat kehadiran peserta mencapai 95%, menunjukkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat untuk memahami aspek hukum dalam *e-commerce*. Interaksi aktif selama sesi *workshop* tercermin dari banyaknya pertanyaan dan diskusi yang muncul, khususnya terkait dengan pengalaman praktis peserta dalam menghadapi berbagai kendala hukum dalam transaksi online.

Hasil penelusuran yang diperoleh di desa batununggal kecamatan cibadak kabupaten sukabumi, jenis- jenis transaksi yang sering kali digunakan oleh masyarakat desa Batununggal Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi adalah *Business to Business (B2B)*, *Business to Consumer (B2C)*, *Consumer to Consumer (C2C)*,

*Consumer to Business (C2B)*. Dengan demikian, agar kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan *platform e-commerce* di Desa Batununggal Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakatnya, maka perlu adanya upaya perlindungan hukum bagi para pihak dalam *e-commerce* sebagai akibat dari globalisasi ekonomi mencakup dua sisi yaitu dalam Perjanjian dan di luar Perjanjian, serta Pengaturan Transaksi *E-Commerce* dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 dapat dijabarkan seperti diperlukannya keberadaan suatu Lembaga Sertifikasi Keandalan untuk melakukan sertifikasi terhadap pihak yang akan melakukan transaksi elektronik (Pasal 10); Pengaturan pelaksanaan Transaksi Elektronik (Pasal 17 Ayat (3)); Pengaturan mengenai Kontrak Elektronik terhadap Transaksi Elektronik (Pasal 18 Ayat (1)); Penyelesaian Sengketa atas Transaksi Elektronik (Pasal 18 Ayat (3)); Sistem Elektronik sebagai sistem pelaksanaan Transaksi Elektronik (Pasal 19); Pengaturan mengenai Agen Elektronik sebagai perantara dalam melakukan Transaksi Elektronik (Pasal 21 dan 22).

Keterkaitan hukum antara produsen produk dan konsumen adalah hubungan hukum yang tetap dan tidak akan terputus. Dalam proses ketika produsen memenuhi kebutuhan yang bertindak sebagai pelaku usaha terkadang banyak ditemukan produk yang digunakan oleh konsumen mengalami cacat pada produk sehingga dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar. Terjadi kemungkinan beredar produk cacat yang mempengaruhi masyarakat di Indonesia disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan pengujian produk yang diproduksi oleh produsen dan kurangnya pengawasan oleh badan yang bertugas dalam pelaksanaan dan pengawasan saat produk dipasarkan. Produk cacat didefinisikan di Indonesia sebagai produk gagal dalam produksi akibat *human error* sehingga tidak dapat mencapai tujuan pembuatannya selama pembuatan dan selama pendistribusiannya sehingga dapat muncul produk cacat.



**Gambar 2. Peserta Workshop**

Peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta setelah dilakukan *workshop*. Peningkatan tertinggi terlihat pada pemahaman tentang:

1. Hak dan kewajiban dalam transaksi elektronik.

2. Prosedur penyelesaian sengketa.
3. Aspek perlindungan konsumen.
4. Keamanan data dalam transaksi online.

Dalam beberapa bulan ke depan, Program ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi digital di Desa Batununggal, diantaranya :

1. Peningkatan jumlah pelaku UMKM yang bergabung dengan *platform e-commerce* sebesar 40%.
2. Pertumbuhan nilai transaksi elektronik mencapai 35% dibandingkan periode sebelumnya.
3. Penurunan kasus sengketa transaksi online sebesar 25%.
4. Pembentukan komunitas pelaku usaha digital yang beranggotakan 35 UMKM.

Selama pelaksanaan program, beberapa tantangan utama yang dihadapi meliputi:

1. Infrastruktur Digital

Keterbatasan infrastruktur internet di beberapa wilayah desa menjadi kendala dalam implementasi *e-commerce*. Untuk mengatasi hal ini, program bekerjasama dengan pemerintah desa dalam pengembangan titik-titik akses internet komunal dan peningkatan kualitas jaringan.

2. Kesenjangan Digital

Perbedaan tingkat literasi digital di antara peserta mempengaruhi kecepatan pemahaman materi. Solusi yang diterapkan adalah pembentukan kelompok belajar dengan sistem pendampingan sebaya, di mana peserta yang lebih mahir membantu peserta lain dalam memahami dan mengimplementasikan aspek hukum *e-commerce*.

Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa pendekatan komprehensif dalam membangun pemahaman hukum *e-commerce* di tingkat desa merupakan langkah penting dalam mendukung transformasi digital. Kombinasi antara pemahaman teoritis dan implementasi praktis telah terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam memanfaatkan *platform e-commerce* secara aman dan bertanggung jawab.

Pengalaman dari Desa Batununggal dapat menjadi model pengembangan program serupa di desa-desa lain, dengan penyesuaian berdasarkan karakteristik dan kebutuhan lokal. Keberhasilan program ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara akademisi, praktisi hukum, pelaku usaha, dan pemerintah desa dalam mendukung transformasi digital di tingkat *grassroot*.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat tentang peran hukum dalam *platform e-commerce* di era transformasi digital di Desa Batununggal, dapat disimpulkan bahwa program ini telah berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Peningkatan pemahaman peserta tentang aspek hukum *e-commerce* yang signifikan, dari rata-rata nilai 45% menjadi 78%, menunjukkan efektivitas metode *workshop* yang diterapkan.

Program ini telah memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi digital di tingkat desa, tercermin dari peningkatan jumlah UMKM yang bergabung

dengan *platform e-commerce* sebesar 40% dan pertumbuhan nilai transaksi elektronik sebesar 35%. Penurunan kasus sengketa transaksi *online* sebesar 25% mengindikasikan peningkatan pemahaman dan implementasi aspek hukum dalam kegiatan *e-commerce*.

Pembentukan komunitas pelaku usaha digital dan pusat konsultasi hukum digital di tingkat desa menjadi fondasi penting untuk keberlanjutan program. Sistem pendampingan berkelanjutan dan pengembangan modul pembelajaran online memastikan bahwa manfaat program dapat terus dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

Meski masih terdapat tantangan seperti keterbatasan infrastruktur digital dan kesenjangan literasi, program ini telah membuktikan bahwa pendekatan komprehensif dalam membangun pemahaman hukum *e-commerce* di tingkat desa merupakan langkah strategis dalam mendukung transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, D., Setiaji, B., Primadewi, K., Habibah, U., Lounggina, T., Peny, L., Rajagukguk, K. P., Nugraha, D., Safitri, W., Wahab, A., Larisu, Z., Setiaji, B., & Dharta, F. Y. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Andani, D. K., & Indarta, D. W. (2023). Pengawasan Hukum Platform E-Commerce Tiktok dan UMKM oleh KPPU Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2393–2408. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.4003>
- Bahtiar, R. A. (2020). Potensi, Peran Pemerintah, dan Tantangan dalam Pengembangan E-Commerce di Indonesia [Potency, Government Role, and Challenges of E-Commerce Development in Indonesia]. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 11(1), 13–25. <https://doi.org/10.22212/jekp.v11i1.1485>
- Effendi, B. (2020). Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(1), 21–32. <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i1.16228>
- Firman, M., Ginanjar, H., & Nugraha, D. (2022). Pengaruh Disiplin Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Glenindo Citra Abadi Di Jakarta. *Jurnal Ekonomi Efektif*, 4(2), 161. <https://doi.org/10.32493/jee.v4i2.17114>
- Lukito, I. (2017). Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan E-Commerce (Legal Challenges and Government`S Role in E-Commerce Development). *Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan HAM Kementerian Hukum Dan HAM R.I.*, 11(3), 349–367.
- Maulana, M. J. (2024). Perlindungan Konsumen Dalam Ecommerce. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(1), 41. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4156/3789%0Ahttps://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4156>
- Maulana, R., Syifa, D. A., Kurniawan, H., & Nugraha, D. (2024). *Pengaruh Literasi Digital Terhadap Keterampilan Guru di Era Revolusi Industri 4 . 0*. 5475, 47–57.
- Nugraha, D, Thursina, F., Devina, P., & ... (2023). Improving the Efficiency of MSME Financial Statements through Microsoft Excel-Based Applications. ... *Science Social and ...*, 1(01), 10–18. <https://wsj.westsciencepress.com/index.php/wsshs/article/view/110%0Ahttps://wsj.westsciencepress.com/index.php/wsshs/article/download/110/140>

- Nugraha, Derry; (2024). *METODOLOGI PENELITIAN MANAJEMEN DAN BISNIS*.
- Orinaldi, M. (2020). Peran E-commerce dalam Meningkatkan Resiliensi Bisnis di era Pandemi. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 4(2), 36. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v4i2.594>
- Rahman, F. (2022). Praktik Affiliate Marketing pada Platform E-commerce dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 6(1), 24–37. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v6i1.407>
- Ramli, T. S., Ramli, A. M., Permata, R. R., Ramadayanti, E., & Fauzi, R. (2020). ASPEK HUKUM PLATFORM e-COMMERCE DALAM ERA TRANSFORMASI DIGITAL. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 24(2), 119. <https://doi.org/10.31445/jskm.2020.3295>
- Rosmayati, S. (2023). Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan. *Koalisi: Cooperative Journal*, 3(1), 9–24.
- Yuyut Prayuti. (2024). Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik E-Commerce dan Perlindungan Data Konsumen di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 903–913. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8482.903-913>